



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Catatan:

- apakah perlu menyebutkan jenjang pendidikan menengah yang merupakan kewenangan provinsi. Jika ingi tetap dimuat dapat menggunakan frasa “pada Satuan Pendidikan Menengah”.
- Apakah istilah “siswa” tidak menggunakan istilah “peserta didik”?

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan peran dan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup kepada siswa, maka perlu mendorong seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penanaman pohon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon Jenjang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. ~~Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;~~

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

~~beberapa kali diubah terakhir~~ dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ~~Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ~~sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23~~

~~Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)~~ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...);
12. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...);
13. ~~Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan~~ (dipindah)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MENANAM
SATU SISWA SATU POHON JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. ~~Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Cabang Dinas adalah bagian dari Dinas Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Catatan: Perhatikan definisi dalam Pasal 1 angka 23 Perda No. 16 Tahun 2016:

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan

lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

11. Sekolah Menengah Atas,—yang selanjutnya disingkat SMA,—adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Catatan: Perhatikan definisi dalam Pasal 1 angka 24 Perda No. 16 Tahun 2016:

Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.

12. Sekolah Menengah Kejuruan,—yang selanjutnya disingkat SMK,—adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Catatan: Perhatikan definisi dalam Pasal 1 angka 26 Perda No. 16 Tahun 2016:

Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan padajenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.

13. Siswa adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Catatan: dalam Perda No. 16 Tahun 2016 menggunakan istilah:

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Catatan: agar disesuaikan dengan kewenangan provinsi. Saran perumusan:

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan Menengah.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau perseroan dan/atau perkumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Catatan: Perhatikan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Perda No. 16 Tahun 2016:

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

16. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan, kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, keindahan/estetika maupun produksi berupa kayu, buah, biji, kulit kayu, getah atau penghasil minyak atsiri.

17. Bibit Pohon adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif.

18. Menanaman pohon memindahkan bibit pohon ke lahan yang akan ditanam, mulai Pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan penanaman.

Apakah merupakan definisi ?

19. Pemeliharaan Pohon adalah serangkaian kegiatan

yang diperlukan agar Pohon dapat hidup dengan baik yaitu—mulai meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pemangkasan rumput di sekitar Pohon, serta penyelamatan tanaman dari gangguan ternak dan hama penyakit.

20. Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon adalah sebuah—gerakan yang mengajak setiap Siswa untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam satu Pohon.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta aktif Siswa sebagai generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menanamkan ~~nilai~~—nilai tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sejak dini pada generasi muda;
- b. menambah jumlah Pohon di sekitar kita untuk memperbaiki kualitas udara, mencegah erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang;
- c. menambah tutupan lahan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca;
- d. membuat sekolah, lingkungan sekitar, maupun Daerah menjadi lebih asri dan nyaman; dan
- e. menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong serta menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup pada Siswa.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu adalah Siswa SMA dan SMK baik negeri maupun swasta.

BAB III

GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON

Pasal 5

- (1) Gerakan **Menanam Satu Siswa Satu Pohon** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan—dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan **Menengah**.
- (2) Setiap satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan **Menengah** **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** terlibat aktif dalam pelaksanaan Gerakan **Menanam Satu Siswa Satu Pohon**.
- (3) Setiap **Siswa** melakukan penanaman satu **Pohon** selama menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan **Menengah** yang pelaksanaannya diatur oleh **ditetapkan dengan Keputusan** Kepala Dinas.
- (4) Setiap **Pohon** yang ditanam harus dilakukan **Pemeliharaan Pohon** yang pelaksanaannya diatur oleh **ditetapkan dengan Keputusan** Kepala Dinas.
- (5) ~~pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Setiap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dapat mengintegrasikan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup ke dalam pada kurikulum pembelajaran dan dapat membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah.~~

Catatan: dipindah

- (6) Penyediaan pupuk dalam rangka **Pemeliharaan Pohon** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membindangi pertanian.

Catatan: Lokasi dan jenis pohon dapat dipisah

Pasal 6

- (1) Lokasi dan jenis ~~dan~~ **Pohon** untuk ditanam dalam wilayah Daerah disesuaikan dengan ketentuan tata fungsi dan peruntukan tata guna lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi penanaman **Pohon** **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ~~dapat~~ dilakukan di lingkungan sekolah

dan/atau di lingkungan sekitar.

Catatan: lingkung sekitar yang dimaksud?

- (3) Jenis Pohon yang wajib untuk ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Pohon yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.
- (4) Jenis Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bibit Pohon yang ditanam disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dapat:

- a. mengintegrasikan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup pada kurikulum pembelajaran; dan
- b. membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Catatan: agar dipindahkan setelah bab koordinasi dan kemitraan.

Pasal 8 6

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan, memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengetahui sejauh mana target penanaman tercapai, tingkat kelangsungan hidup Pohon, luas lahan yang tertanami, jumlah Siswa yang terlibat dan perubahan perilaku siswa terkait lingkungan hidup;
 - b. mengidentifikasi hambatan yang terjadi, meliputi ketersediaan bibit, kesesuaian tata guna lahan, pemeliharaan, dan dukungan Masyarakat;
 - c. menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon; dan

d. memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon agar lebih efektif dan efisien.

Catatan: apakah perlu mencantumkan maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi?

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- ~~(6) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (maksud perumusan? mengapa dilakukan monitoring kembali?)~~

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9 7

- (1) Pemerintah Daerah **mendorong** peran serta Masyarakat dalam Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon.

Catatan: dapat dirumuskan:

Masyarakat dapat berperan serta dalam Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ **pada** ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumbangan berupa dana, Bibit Pohon, pupuk dan alat —~~alat~~ untuk penanaman dan Pemeliharaan Pohon;
 - b. penyediaan dan/atau hibah lahan kosong untuk dijadikan area penanaman;
 - c. pelatihan dan bimbingan kepada Siswa bagi Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perkebunan dan/atau pertanian;

- d. dukungan moral kepada satuan pendidikan dan Siswa dengan membantu mensosialisasikan pentingnya Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon kepada masyarakat luas; dan
 - e. terlibat langsung dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan Pohon.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~diatur dalam~~ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 10 &

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Perangkat Daerah, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan dunia industri.
- (2) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ~~mencakup~~:
- a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. penyediaan dan penetapan lokasi penanaman;
 - c. penyediaan bibit, pupuk, dan ~~alat~~ alat tanam;
 - d. pendampingan tenaga ahli;
 - e. pengembangan kawasan wisata edukasi;
 - f. pemberdayaan ekonomi;
 - g. fasilitasi komunitas peduli lingkungan; dan
 - h. pembentukan forum koordinasi dan kemitraan.

Catatan: kegiatan koordinasi?maksud pembentukan forum?

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~diatur dalam~~ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Catatan: apakah tidak memuat bab pembiayaan?
Perhatikan ketentuan mengenai bibit pohon disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 2024

PEJABAT Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR,

Prof. Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

.....

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ÷...

TENTANG GERAKAN MENANAM SATU SISWA
SATU POHON JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH

Tanggal : 2024

JENIS POHON

UNTUK GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON

I. Kawasan Sekolah/Pekarangan

- a. Mangga;
- b. Nangka;
- c. Rambutan;
- d. Jeruk;
- e. Kelor;
- f. Belimbing;
- g. Kelengkeng;
- h. Sawo; dan
- i. lain-lain yang sesuai.

II. Kawasan Hutan Kota

- a. Ulin;
- b. Kemiri Sunan;
- c. Trembesi;
- d. Nyamplung;
- e. Kepuh;
- f. Angsana;
- g. Mahoni;
- h. Bilalang; dan
- i. Semua jenis tanaman buah-buah atau tanaman lokal, yang berupa pohon

III. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

- a. Trembesi;
- b. Flamboyan;
- c. Bungur;
- d. Glodokan;
- e. Ketapang;
- f. Bissu;
- g. Beringin;
- h. Kayu Angin;
- i. Cemara;
- j. Palem Udang;
- k. Palem Merah;
- l. Palem Botol;
- m. Palem Kipas;

- n. Palem Kol;
- o. Palem Ekor Ikan;
- p. Palem Sikat Botol;
- q. Bambu Kuning; dan

IV. Kawasan Jalur Hijau Tepi Jalan

- a. Angsana;
- b. Glodokan;
- c. Cemara;
- d. Lontar;
- e. Mahoni;
- f. Asam Jawa;
- g. Tanjung; dan
- h. Cempaka.

V. Kawasan Lahan Tidak Produktif

- a. Ulin;
- b. Kemiri sunan;
- c. Kelor;
- d. Pisang;
- e. Apel;
- f. Jeruk;

~~Ditetapkan di Samarinda~~

~~Pada tanggal~~ _____ ~~2024~~

~~PEJABAT~~ **Pj.** GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

~~Prof. Dr. Drs.~~ **AKMAL MALIK**, M.Si